



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : ~~1213~~ / 3308 / -Disdik/2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

(SMP) BINA MULYA PAMEUNGPEUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Bina Mulya Pameungpeuk Nomor : 015/I02.SMP BM/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006.

Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan Bina Mulya Pameungpeuk Kabupaten Bandung telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bina Mulya Pameungpeuk
c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut oleh Yayasan telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta untuk memelihara ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bina Mulya Pameungpeuk yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Bina Mulya Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan.
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
 7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Desa Ranca Mulya Nomor : 161/Ds/XII/ 2006/Pem tanggal 28 Desember 2006.
 2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pameungpeuk Nomor : 425.11/129-Disdik/2006 tanggal 26 Nopember 2006.
 3. Rekomendasi dari Camat Pameungpeuk Nomor : 411.1/18/PM tanggal 16 Januari 2007
 4. Hasil studi kelayakan tanggal 26 Pebruari 2007.

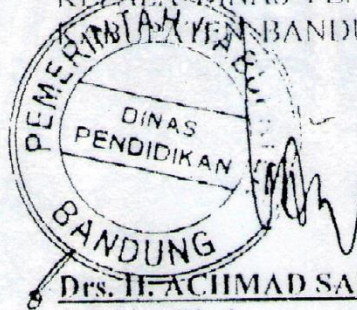
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :
- Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Mulya Pameungpeuk Kabupaten Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bina Mulya Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

- ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas SLTP untuk melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : AGUSTUSI 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. ACHMAD SAEPUKIN, M.M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130804741

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Pameungpeuk;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pameungpeuk;
6. Yayasan Pendidikan Bina Mulya Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.